

BAB II

ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

ACFTA telah menjadi bagian penting dari perdagangan di kawasan Asia dan juga telah menjadi faktor penentu bagi perekonomian pada kawasan Asia Tenggara. ACFTA dapat membuka peluang bagi negara-negara yang telah siap dalam mengaplikasikan kebijakan tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mendapat keuntungan dari pengaplikasian kesepakatan tersebut, dan bagi negara yang belum siap kesepakatan ini merupakan tantangan baru dalam menghadapi rezim perdagangan bebas regional yang saat ini sedang menguasai hampir disemua bidang perdagangan.

A. Isu Kerjasama Perdagangan Bebas pada Regional ASEAN

Kerjasama Regional pada kawasan Asia Tenggara resmi sebagai organisasi regional yaitu Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations / ASEAN*) yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, dan Thailand. Negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Dimana pada awal mula kerjasama perekonomian difokuskan pada program-program pemberian

preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*completation scheme*) antar pemerintah bagi negara-negara anggota maupun pihak swasta dikawasan ASEAN.²¹

Dimana pada tahun 1980'an dan 1990'an, ketika negara-negara diberbagai belahan dunia mulai melakukan upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomiannya guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Blok kerjasama perdagangan antar negara ASEAN dan Cina timbul dengan dilatarbelakangi oleh pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi yang mulai bergerak dari Eropa ke Asia pasca krisis yang terjadi pada tahun 2008. Hal ini terlihat dari peforma perekonomian negara Cina yang menunjukkan peningkatan yang sangat mengesankan, dimana dapat dilihat dari indikator besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut yang selalu berada pada level 10% pertahun, seiring surplusnya neraca perdagangan dan juga besarnya angka perdagangan dan besar cadangan devisa yang dimiliki.

Perekonomian Cina memiliki daya tarik tersendiri disebabkan oleh dua faktor penting diantaranya: besarnya sumber daya alam negara tersebut dan jumlah penduduk yang melimpah. Maka tidak menutup kemungkinan Cina mampu mengambil alih hegemoni perekonomian dunia dari tangan Amerika Serikat. Melihat hal tersebutlah maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura pada tahun 1992 para pemimpin negara anggota

²¹ *ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia Cina*. Tersedia dalam <http://inspirasiabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-china/>. Diakses tanggal 28 Februari 2011

ASEAN sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan Cina.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana terdapat penurunan hambatan tarif bea masuk 0-5% maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN yang diatur melalui *Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*. Dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Kesepakatan ini akan dicapai dalam waktu 15 tahun, yaitu pada awalnya akan diterapkan pada tahun 1993-2008, namun kemudian dipercepat lagi menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat menjadi tahun 2002. Dan melalui KTT informal ASEAN III para kepala negara anggota ASEAN menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk barang pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Philipinese, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand). Dan ditahun 2015 bagi Laos, Myanmar, Vietnam dan Cambodia. Selanjutnya pada KTT ASEAN – Cina pada tahun 2001, seluruh negara menyepakati pembentukan ASEAN – Cina Free Trade Area dalam kurun waktu 10 tahun. Prioritas bidang kerjasama antara ASEAN dengan Cina meliputi sepuluh sektor diantaranya: pertanian, informasi dan teknologi komunikasi (ICT), sumber daya manusia, mutual investment, Mekong Development,

Terdapat juga beberapa perjanjian kerjasama dan kesepakatan publik. Pada KTT ke 11

ASEAN-Cina, November 2007 di Singapura, isu lingkungan hidup menjadi prioritas sektor kerjasama yang kesebelas.

B. Latar Belakang Usulan Cina Terhadap Terbentuknya ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)

Era Globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan fundamental dalam tatanan perekonomian baik dalam sektor keuangan maupun perdagangan. Terlebih dalam sektor perdagangan, globalisasi telah membuka peluang bagi terciptanya pasar bebas. Dalam hal ini, globalisasi telah membuka peluang dan persaingan yang tidak terbatas bagi setiap negara untuk bersaing dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui keterlibatannya dalam kerjasama perdagangan dan investasi antarnegara maupun organisasi. Begitu juga yang terjadi antara ASEAN dan Cina yang telah membuat perjanjian dalam sektor perdagangan dan ekonomi yang dikenal dengan ACFTA (*ASEAN – China Free Trade Area*).

Hubungan erat antara ASEAN dan Cina dimulai sejak Cina melakukan program reformasi dan menjadi lebih terbuka terhadap negara-negara lain. Seiring dengan itu, hubungan kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Cina mulai diterapkan diberbagai sektor. Perubahan iklim perdagangan internasional berdampak cenderung meningkatkan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan

Motivasi Cina menawarkan perjanjian ACFTA secara politis yaitu Cina ingin membangun persahabatan dengan tetangganya di Asia Tenggara dalam waktu yang cukup lama demi membangun kepercayaan ASEAN terkait dalam keterlibatan Cina pada *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan mempermudah akses Cina masuk kedalam Traktat Persahabatan ASEAN. Kepentingan Nasional Cina lainnya yaitu menghilangkan kekhawatiran bagi perekonomiannya sendiri terutama dengan adanya kesepakatan kerjasama yang sebelumnya yaitu AFTA yang menyediakan akses istimewa untuk berkembangnya pasar domestik negara-negara anggota dikawasan ASEAN yang dianggap dapat megancam perekonomian Cina. Ketertarikan lainnya bagi Cina pada ASEAN yaitu disebabkan karena ASEAN memiliki sumber daya alam khususnya minyak yang cukup besar dan ASEAN sebagai pangsa pasar yang cukup besar dengan 560 juta penduduk.²² Kedekatan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Cina telah membangun kekuatan geopolitik di Asia Tenggara sehingga mempengaruhi Jepang dan Amerika Serikat. Kemajuan ekonomi yang sangat cepat telah membuat Amerika Serikat, Korea Selatan dan India untuk mengajukan perjanjian kerjasama ekonomi terhadap ASEAN.

Inisiatif dari pemerintah Cina atas kerjasama perdagangan bebas ACFTA disambut baik oleh kepala negara anggota-anggota ASEAN lainnya dengan beberapa alasan. *Pertama*, Cina dengan sektor ekonomi yang besar dan dinamis diharapkan mampu menyokong pertumbuhan bagi kawasan ASEAN dengan melihat permintaan atas barang dan jasa yang terus meningkat. Serta diharapkan

²² Hubungan ASEAN-Cina Tersedia dalam <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/hubungan->

investasi Cina ke ASEAN semakin meningkat. Dengan masuknya Cina ke WTO kemitraan perdagangan yang terjalin antara negara memiliki dasar kuat yang terikat pada disiplin dan peraturan yang kuat. Sehingga kedekatan hubungan ekonomi yang tercipta antara ASEAN dan Cina akan memungkinkan ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada AS, Uni Eropa dan Jepang. *Kedua*, dengan penawaran khusus dari Cina dan bantuan pembangunan bagi negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam). *Ketiga*, ASEAN dan Cina akan dapat melangkah menjauh dari kebijakan WTO dalam liberalisasi perdagangan pertanian. Seperti, hasil pertanian Cina dan pertanian tropis ASEAN saling melengkapi pada komoditas bidang pertanian. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut maka kepala negara-negara ASEAN meratifikasi usulan Cina untuk menjalin hubungan kerjasama perdagangan bebas dengan Cina.

Usulan yang ditawarkan oleh Cina sangat menarik perhatian bagi negara-negara anggota ASEAN, namun dalam hal ini juga perlu dilihat pentingnya inisiatif yang diusulkan oleh Cina dalam mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Cina. Dengan melihat keberhasilan Cina menjadi anggota WTO, menunjukkan bahwa Cina telah menjadi bagian sangat penting untuk diperhitungkan dalam proses negosiasi berbagai perjanjian perdagangan. Hal ini tentu saja ASEAN harus dapat mengkaji lebih jauh lagi tawaran yang diberikan oleh Cina agar posisi negara-negara ASEAN tidak dirugikan dalam perjanjian perdagangan yang akan diterapkan nantinya.

ACFTA merupakan perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN

dan Cina untuk menyediakan kawasan perdagangan bebas pada regional

ASEAN dengan Cina. Dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan baik tarif dan non tarif dianggap mampu meningkatkan akses pelayanan pasar dan investasi serta meningkatkan kerjasama ekonomi untuk mempromosikan hubungan ekonomi ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN dan Cina.²³

Hubungan kerjasama informal ASEAN – Cina dimulai pada 19 Juli 1991 yaitu pada *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) telah sepakat untuk membentuk kerjasama kawasan perdagangan bebas ASEAN FTA. Kemudian pada tahun 1996, Cina resmi menjadi salah satu dialog partner serta mitra strategis bagi ASEAN. Dan pada tahun 2001 dalam KTT ASEAN – Cina di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Perdana Menteri Cina, Zhu Rongji hadir dengan menawarkan proposal *ASEAN – China Free Trade Area* dalam periode sepuluh tahun. Usulan Cina pada pertemuan terbatas tersebut hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kelayakan dari usulan yang ditawarkan sebelumnya.

C. Ratifikasi Indonesia Terhadap Kesepakatan ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)

Ratifikasi Indonesia dalam kesepakatan ACFTA yaitu ditandai dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* yang diwakilkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, pada

²³ ASEAN China Free Trade Area. Diselenggarakan Kerjasama Regional. Ditjen Kerjasama

tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Kesepakatan tersebut merupakan titik awal proses pembentukan ACFTA, dan isi dari kesepakatan tersebut membahas mengenai segala ketentuan langkah-langkah yang mengatur kerjasama ekonomi dalam ACFTA, baik pada perdagangan barang, jasa, investasi, dan ketentuan kerjasama ekonomi lainnya. Dalam kesepakatan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ini juga berupaya menjelaskan mengenai tujuan dari kesepakatan ACFTA serta mengatur tentang mekanisme jika terjadi pelanggaran dari kesepakatan tersebut. Dalam kerangka perjanjian tersebut juga membahas mengenai *Early Harvest Program (EHP)* yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan perjanjian ACFTA sesegera mungkin pada bidang perdagangan barang dan penyelesaian sengketa dalam negosiasi untuk pengurangan tarif atau jadwal penghapusan tarif yang akan disimpulkan pada Oktober 2004. Penjelasan lebih lanjut mengenai isi ratifikasi tersebut akan terlampir dalam Lampiran I. Yang kemudian kesepakatan tersebut diamandemen dan disepakati dalam *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast East Asian Nations and The People's Republic of China* pada tanggal 6 Oktober 2003 pada KTT tahunan di Bali, Indonesia.²⁴

Hasil ratifikasi kesepakatan ACFTA yang telah ditandatangani oleh masing-masing kepala negara ASEAN dan Cina, kemudian dijadikan dasar bagi pembentukan perjanjian perdagangan bebas (ACFTA) pada tahun 2010 bagi Cina

²⁴ . "Second Protocol to Amend the Framework Area on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China".
Tersedia di: <http://www.asean.org>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

dan ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dan pada tahun 2015 bagi negara baru ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam).

Dalam KTT ASEAN – Cina tersebut telah disetujui tentang kerjasama yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan ketentuan kesepakatan ACFTA, jasa dan investasi. *Kedua*, pembentukan peraturan khusus untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi serta memperkuat kerjasama ekonomi. *Ketiga*, pelaksanaan *Early Harvest Program*. *Keempat*, melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan dalam menghadapi perdagangan jasa dan investasi. Pada penerapan kesepakatan-kesepakatan dalam kerangka perjanjian kerjasama tersebut lebih diatur dan ditegaskan dalam *Rules of Origin For the ASEAN – China Free Trade Area*. Diantaranya diatur mengenai syarat dari barang yang akan diimpor sekurang-kurangnya 40% komponen yang terkandung harus berasal dari negara asal pengimpor.

Kerangka perjanjian ACFTA memiliki langkah awal untuk meliberalisasi perdagangan antara Cina dan negara-negara ASEAN, serta untuk melakukan negosiasi lebih lanjut. Dalam kerangka tersebut juga, sebelas negara yang telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dan meliberalisasikan secara progresif dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan fasilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa ACFTA yang akan mencakup perdagangan barang dan jasa, serta fasilitasi pada

dalam ACFTA telah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi diantara mereka dengan mengikuti peraturan sebagai berikut:²⁵

- a) Penghapusan secara progresif tarif dan non tarif secara substansial bagi seluruh hambatan dalam perdagangan barang
- b) Meliberalisasikan secara progresif perdagangan jasa dengan cakupan sektor substansial
- c) Mendirikan rezim investasi yang terbuka dan kompetitif yang mampu mendorong dan memfasilitasi investasi dalam ASEAN – Cina FTA.
- d) Memberi pemberlakuan secara khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara anggota baru ASEAN.
- e) Memberikan fleksibilitas bagi negara-negara anggota yang bergabung dalam ACFTA untuk menangani sektor yang sensitif pada perdagangan barang, jasa, dan sektor investasi dengan fleksibilitas yang akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan.
- f) Memberikan langkah-langkah yang efektif dalam perdagangan dan investasi, tetapi tidak terbatas pada penyederhanaan prosedur kepabeanan dan persamaan peraturan.
- g) Perluasan kerjasama ekonomi di daerah-daerah yang mungkin disetujui bersama antara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara semua pihak dan menyusun rencana aksi dan program dalam rangka melaksanakan sektor kerjasama yang disepakati

²⁵ See Sump Hook, *ASEAN-China Economic Relations* (ISEAS Publishing, 2007) Hal 114

- h) Pembentukan mekanisme yang tepat dengan tujuan pelaksanaan yang efektif dari perjanjian ini.

Setelah negosiasi tuntas, secara formal ratifikasi ACFTA pertama kali diluncurkan ditandai dengan ditandatanganinya *Trade in Goods Area and Dispute Settlement Mechanism Area* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Dan kemudian, Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan, Persetujuan Investasi ASEAN – Cina ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Kesepakatan ACFTA sendiri didirikan dengan tujuan seperti yang terlampir dalam isi Framework Agreement adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
- b. Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
- c. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
- d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dan mempromosikan kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara

Dan dengan adanya pengesahan melalui Keppres Nomor 48 Tahun 2004, terkait peraturan nasional dalam perjanjian ACFTA diatas, diharapkan pemerintah Indonesia mampu mewujudkan kepentingan nasionalnya dengan melihat terbukanya peluang cukup besar dari kesepakatan ini, diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan akses pasar ekspor ke China dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk-produk nasional.
- b. Meningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan "*Aliansi Strategis*"
- c. Meningkatkan akses pasar jasa di China bagi penyedia jasa nasional
- d. Meningkatkan arus investasi asing asal China ke Indonesia.

Dengan semakin terbukanya peluang kerjasama ini, diharapkan Indonesia mampu memaksimalkan ratifikasi kesepakatan ACFTA yang telah ditetapkan dan dijalankan demi mencapai kepentingan nasional Indonesia. Sehingga dalam tujuan tersebut, dalam menjalankan kesepakatan ini dibuat dalam beberapa tahapan sebelum pengimplementasian penuh kesepakatan ACFTA pada 1 Januari 2010.

D. Tahapan – tahapan Dalam Pengimplementasian Penuh ACFTA

Kerangka Perjanjian Perdagangan Barang telah disepakati dalam *The Agreement on Trade in Goods (TIG) of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China*, dan telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004. Berdasarkan perjanjian TIG tersebut, modalitas dalam pengurangan dan penghapusan tarif telah ditetapkan di

dihapuskan pada tahun 2010, sementara negara CLMV, tarif akan dihilangkan pada tahun 2015. Perjanjian tersebut juga akan mengatur liberalisasi produk yang sensitif terhadap penghapusan hambatan non-tarif. Penghapusan tarif tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu, *Early Harvest Program (EHP)*, *Normal Track (I dan II)*, *Sensitive* dan *Highly Sensitive List* yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2004, dimana telah diidentifikasi mengenai penghapusan tarif pada beberapa produk. Di dalam perjanjian barang yang telah disepakati terdapat beberapa tahapan skema penurunan tarif yang meliputi:²⁶

1. Tahap I : Early Harvest Program (EHP)

EHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan ASEAN – China FTA yang diimplementasikan pada 1 Januari 2004, dimana pada awalnya terdapat pengecualian terhadap Filipina karena permasalahan rumitnya negosiasi dengan Cina sehingga baru dapat diimplementasikan pada Desember 2005. Pada kesepakatan tersebut terdiri atas Chapter 0.1 sampai Chapter 0.8, yaitu: hewan hidup, daging dan produk daging untuk dikonsumsi, ikan, susu dan produk susu, tanaman, sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan,²⁷ yang terdiri dari 530 pos tarif. Dalam kesepakatan EHP juga mengatur pihak yang memiliki daftar pengecualian khusus, yaitu barang-barang yang dianggap sensitif sehingga dipisahkan dari kesepakatan EHP diantaranya: kopi, minyak sawit (CPO), coklat/kakao, barang karet dan mebel,²⁸ selanjutnya akan ditentukan dalam

²⁶ Andre Gilang Nugraha. *Tantangan dan Peluang Serta Langkah-langkah yang Dilakukan*

perjanjian bilateral antara Indonesia-Cina, dengan total bagian yang terdapat dalam EHP yaitu 47 pos tarif. Dan tarif akan menjadi 0% pada tahun 2006.

2. Tahap II: Normal Track

Normal Track yaitu ketentuan yang mengatur barang yang akan dikenakan pengurangan atau penghapusan tarif, berdasarkan peraturan ini meliputi semua barang yang tidak tercakup dalam EHP. Pengaturan mengenai produk barang tersebut dikategorikan ke dalam 2 Track yaitu: *Normal Track I dan II*.

2.1 *Normal Track I*

Pada *Normal Track I* mengatur ketentuan bagi Negara yang termasuk dalam ASEAN 6 (Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura) serta Cina, untuk berkomitmen melakukan pengurangan atau penghapusan tarif dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut²⁹ :

- a. Setiap pihak wajib mengurangi tarif 0-5% paling lambat pada 1 Juli 2005 dengan tingkat minimal pengurangan tarif 40% dari ketentuan tarif yang telah disepakati dalam *Normal Track*.
- b. Setiap pihak wajib mengurangi tarif 0-5% paling lambat 1 Januari 2007 dengan tingkat minimal pengurangan tarif 60% dari ketentuan yang telah disepakati dalam *Normal Track*

²⁹ ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA). Tersedia dalam

- c. Setiap pihak wajib menghapuskan semua tarif (0%) pada 1 Januari 2010 dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Normal Track. Berikut ketentuan tahapan dalam pengurangan tarif terkait Normal Track 1:³⁰

Table 2.1 ACFTA Preferential Tariff Rates

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rates (Not Later Than 1 January)			
	2005*	2007	2009	2010
$X \geq 20\%$	20	12	5	0
$15\% \leq X < 20\%$	15	8	5	0
$10\% \leq X < 15\%$	10	8	5	0
$5\% < x < 5\%$	5	5	0	0
$X \leq 5\%$	Standstill		0	0

Sumber: Departemen Kerjasama Regional

*Implementasi pertama pada tanggal 1 Juli 2005

2.2 Normal Track II

Masing-masing negara anggota memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa tariff dibawah ketentuan Normal Track, namun tidak melebihi 150 pos tarif selambat-lambatnya pada 1 Januari 2012. Setelah tanggal 1 Januari 2012 tarif

Table 2.2 China's list of Product under the Normal Track II: ³¹

No	HS Code	Description
1	4404.10 4404.10.00	- Coniferous Coniferous hoopwood; split poles, etc; wooden sticks, etc: chipwood
2	4404.20 4404.20.00	- Non-coniferous Coniferous hoopwood; split poles, etc; wooden sticks, etc: chipwood
3	4405.00 4405.00.00	Wood wool; wood flour Wood wool; wood flour
4	4408.10 4408.10.10 4408.10.20 4408.10.90	- Coniferous Coniferous wood veneer sheets, thick \leq 6mm Coniferous wood sheets for plywood, thick \leq 6 mm Other coniferous wood sheets, not elsewhere specified, thick \leq 6mm
5	4408.31 4408.31.10 4408.31.20 4408.31.90	- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau Veneer sheets of Dark/Light Red Meranti & Meranti Bakau, thick \leq 6mm Plywood sheets of Dark/Light Red Meranti & Meranti Bakau, thick \leq 6mm Other sheets of Dark/Light Red Meranti & Meranti Bakau, not elsewhere specified, thick \leq 6mm
6	4408.39 4408.39.10 4408.39.20 4408.39.90	- - Other Other specified tropical wood veneer sheets, thick \leq 6mm Other specified tropical wood sheets for plywood, thick \leq 6mm Other specified tropical wood sheets, not elsewhere specified, thick \leq 6mm
7	4408.90 4408.90.10 4408.90.20 4408.90.90	- Other Other wood veneer sheets, thick \leq 6mm Other wood sheets for plywood, thick \leq 6mm Other wood sheets, not elsewhere specified, thick \leq 6mm
8	4409.10 4409.10.00	- Coniferous Coniferous wood, continuously shaped along any of its edges or faces
9	4409.20 4409.20.00	- Coniferous Non-coniferous wood, continuously shaped along any of its edges or faces
10	4411.29 4411.29.00	- - Other Fibreboard of a density $> 0.5\text{g/cm}^3$ but $\leq 0.8\text{g/cm}^3$, not elsewhere specified
11	4412.13 4412.13.00	- With at least one outer ply of tropical woods specified in Subheading Note 1 to this Chapter

		Plywood with □ outer ply of tropical wood, each ply ≤ 6mm thick
12	4412.19 4412.19.00	-- Other Plywood, each ply ≤ 6mm thick, not elsewhere specified
13	4412.23 4412.23.00	-- Other, containing at least one layer of particleboard Plywood ... > 6 mm non-coniferous outer ply, with particle board
14	4412.29 4412.29.00	-- Other Plywood... > 6 mm non-coniferous outer ply, not elsewhere specified
15	4412.99 4412.99.00	--Other Plywood, veneered panels & similar laminated wood, not elsewhere specified
16	4413.00 4413.00.00	Densified wood, in blocks,plates,strips or profiles shapes Densified wood, in blocks,plates,strips or profiles shapes
17	4415.10 4415.10.00	-Cases,boxes,crates,drums & similar packings; cable-drums -Cases,boxes,crates,drums & similar packings; cable-drums
18	4418.20 4418.20.00	-Doors & their frames & thresholds of wood Doors & their frames & thresholds of wood
19	4418.30 4418.30.00	-Parquet panels Parquet panels of wood
20	4418.90 4418.90.00	-Other Builders' joinery & carpentry, of wood, not elsewhere specified

Sumber: Departemen Kerjasama Regional

Penerapan kesepakatan Normal Track II di Indonesia yaitu sebesar 263 pos

3. Tahap III: Sensitive Track

3.1 *Sensitive List*

Negara-negara anggota dari ASEAN 6 dan Cina diperbolehkan untuk menempatkan 400 pos tarif pada tingkat HS 6-digit dan 10% dari nilai total impor pada tahun 2001 berdasarkan statistik perdagangan dalam Sensitive Track (ST). Tingkat tarif MFN yang diterapkan untuk produk ditempatkan di ST harus diturunkan 20% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2012. Tingkat tarif ini kemudian harus diturunkan menjadi 0% - 5% paling lambat pada tanggal 1 Januari 2018. Dan Indonesia menetapkan 304 Produk (HS 6 *digit*)³², antara lain: barang jadi kulit (tas, dan dompet), alas kaki (sepatu, casual, kulit), kacamata, alat musik (tiup, petik, gesek), mainan (boneka), alat olah raga, alat tulis, Besi dan baja, *sparepart*, alat angkut, glikosida dan alkaloid nabati, senyawa organik, Antibiotik, kaca, dan barang-barang plastik.

3.2 *Highly Sensitive List*

Ketentuan tarif yang telah ditetapkan bagi negara anggota ASEAN 6 dan Cina dalam High Sensitive List tidak bisa lebih dari 40% dari jumlah daftar tarif dalam Sensitive Track atau 100 baris tarif pada tingkat HS (6 digit)³³. Berikut terdapat ketentuan penurunan tarif bagi masing-masing negara yang tergabung dalam kesepakatan ACFTA, yaitu pada tahun 2015 tarif maksimum 50% bagi negara anggota ASEAN 6 dan Cina serta 2018 untuk anggota baru ASEAN. Dengan ketentuan 47 Produk (HS 6 digit) yang terdiri dari: produk pertanian

(beras, gula, jagung, dan kedelai); produk industri tekstil dan produk tekstil (ITPT); produk otomotif, produk *ceramic tableware*.

Sejak diberlakukan pada tahun 2004 lalu, telah ada 8.654 pos tarif nol persen yang dijalankan dan pada tahun 2010 sebanyak 1.597 pos tarif. Sehingga kini total pos tarif yang sampai dengan 2010 menjadi 7.306 pos tarif yang telah menjadi nol persen. Berdasarkan masukan dari dunia usaha untuk ACFTA, terdapat 228 pos tarif yang memerlukan pembicaraan ulang karena dinilai berpotensi melemahkan industri dalam negeri.³⁴

ACFTA merupakan kerjasama antara anggota negara-negara ASEAN dengan Cina dalam sektor perdagangan. Dalam proses pengimplementasian penuh terhadap kesepakatan ACFTA terdapat beberapa tahapan dalam pengurangan maupun penghapusan tarif terhadap produk-produk ekspor maupun impor, tahapan tersebut diantaranya diatur dalam *Early Harvest Program (EHP)*, *Normal Track (I dan II)*, *Sensitive Track (Sensitive List dan Highly Sensitive List)*. Tahapan-tahapan dalam pengurangan tarif tersebut juga diterapkan oleh negara-negara anggota yang tergabung ACFTA. Disisi lain tahapan tersebut ikut berpengaruh terhadap dinamika hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Cina.

Dengan fenomena terbentuknya Perjanjian ACFTA merupakan suatu regionalisasi didalam hal perdagangan internasional. Negara-negara yang termasuk dalam ini, membentuk aturan main tersendiri untuk mengatur dan mengikat segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan antar negara-

³⁴ *Pemerintah Dampingi KUKM Hadapi ACFTA*. Tersedia dalam <http://www.kukm.go.id>, diakses pada 27 Maret 2011.

negara tersebut. Kesepakatan ini memiliki esensi mutlak yang dibutuhkan untuk membentuk dan sebagai sarana proteksi diri terhadap ketidakseimbangan kekuatan perekonomian dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Dimana telah diketahui, antar negara Eropa telah dahulu membentuk suatu perjanjian Regionalisasi Perdagangan Internasional yaitu Uni Eropa